

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERKAIT
BERITA BOHONG MENURUT UNDANG – UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SULSEL**



KURNIAWAN PRASATYA ATMANAGARA

NIM. 4519060149

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Kurniawan Prasatya Atmanagara

NIM : 4519060149

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : A. 492/FH/Unibos/X/2022

Tanggal Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2022


Judul Skripsi : Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana
Terkait Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda
Sulsel


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1)

Makassar, Februari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H


Muhammad Halwan, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

NIDN.0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Kurniawan Prasatya Atmanagara
Nim : 4519060149
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A. 492/FH/Unibos/X/2022
Tanggal Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2022
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana
Terkait Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda
Sulsel

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsinya mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum




[Handwritten Signature]
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor A. 52/FH/Unibos/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Jumat, 24 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Kurniawan Prasatya Atmanagara** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4519060149** yang dibimbing oleh **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan **Muhammad Halwan, S.H., M.H.** selaku pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.


(.....)

2. Muhammad Halwan, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Hj. Sitti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik di Polda Sulsel**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Kurniawan Prasatya Atmanagara

NIM 4519060149

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum - Hukum

Makassar, 24 Februari 2023



Kurniawan Prasatya Atmanagara

ABSTRAK

Kurniawan Prasatya Atmanagara (4519060149) **Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda Sulsel**, Dibimbing oleh Mustawa Nur Selaku pembimbing I dan Muhammad Halwan selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap berita bohong menurut uu ITE di Polda Sulsel dan untuk mengetahui faktor yang jadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di polda sulsel menurut uu ite.

Penelitian ini dilaksanakan di Polda Sulsel dengan menggunakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, Studi Kepustakaan, dan Dokumen. Untuk menganalisis data menggunakan deksriptif kualitatif.

Hasil Penelitian ini menemukan Pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan *restorative justice*. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel dipengaruhi oleh faktor internal Faktor internal yang bersumber dari kepolisian yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui *restorative justice*.

Kata Kunci : Berita Bohong, Pertanggung jawaban pidana

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan Sahabatnya, berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda Sulsel”** Skripsi ini dilanjutkan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam bagian Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Dengan hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga, yaitu kedua orang tua Penulis, kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberikan dukungan moril atau materil. Dan juga kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu tidak ada kata yang pantas untuk diucapkan hanya trima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, M. Eng Rektor Universitas Bosowa Makassar, dan para Wakil Rektor dan seluruh staffnya;
2. Bapak Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa, dan para Wakil Dekan dan seluruh staffnya;
3. Bapak Dr. Zulkifli Makawaru, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa;

4. Bapak Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
5. Muhammad Halwan, S.H., M.H selaku Pembimbing ke II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
6. Dan ahabat-sahabat Penulis

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, keluarga besarku, dan juga kepada kampus Universitas Bosowa Makassar, semoga dapat bermanfaat.

Semoga Allah swt. Senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.


Makassar, 30 Januari 2023

Kurniawan Prasatya Atmanagara

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Berita | 6 |
| 1. Pengertian Berita | 6 |
| 2. Bentuk-Bentuk Berita..... | 8 |
| 3. Syarat dan Ketentuan Berita..... | 10 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Bohong | 12 |
| 1. Pengertian Bohong | 12 |
| 2. Bentuk-Bentuk Kebohongan | 12 |
| C. Dasar Hukum Berita Bohong | 16 |
| 1. Menurut UU Pers..... | 16 |
| 2. Menurut UU ITE | 17 |
| 3. Menurut KUHP..... | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Lokasi Penelitian | 27 |
| B. Tipe Penelitian..... | 27 |
| D. Jenis Sumber Bahan dan Data Hukum | 28 |
| E. Teknik Pengumpulan bahan dan data hukum..... | 29 |
| F. Teknik Analisis Data | 29 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |
| A. Gambaran Singkat Penanganan Berita Bohong..... | 31 |
| B. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Berita Bohong | 36 |
| C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Berita Bohong..... | 49 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 51 |
| A. KESIMPULAN | 51 |
| B. SARAN..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA | 53 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtsaat*) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah yang bersumber baik dari perbuatan dan perilaku masyarakat. Tindakan penegasan itu telah diatur secara tegas dan konkrit dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Penegasan itu menjadi dasar dalam mengatur ketertiban, keamanan dan keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara, maka hukum dijadikan sebagai ‘panglima’ demi terciptanya supermasi hukum untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan sarana hukum sebagai pedoman tertinggi yang bersifat mengikat semua warga negara.

Mengacu dari pemikiran diatas maka hukum harus ditaati dengan mengatur adanya ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat termasuk didalamnya adalah Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (yang selanjutnya disebut UU ITE). Undang-Undang ITE menjadi dasar agar setiap warga negara dalam berkomunikasi dan memberikan informasi harus menghargai hak-hak orang lain agar tidak dilanggar, penegasan itu

memberi pengaturan untuk mewujudkan kebebasan menyampaikan informasi tapi menghargai kebebasan orang lain sehingga diatur adanya tindakan penyampaian informasi yang benar. Jika informasi yang disampaikan tidak benar maka implikasinya adalah melanggar ketentuan berita bohong. Ketentuan yang mengatur tentang berita bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut:¹ “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mustawa Nur menegaskan bahwa ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), yang lebih akan menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), Sehingga inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi. Apa lagi dalam penyaluran berita begitu cepat dan mudah terjangkau melalui media sosial. Mustawa Nur menegaskan pula bahwa berita yang diinformasikan harus sesuai dengan fakta yang ada agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat.²

¹ Lihat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik

² Mustawa Nur, *Hukum Pemberitaan Pers (Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam berita)*, Kencana, Jakarta, 2022. hlm 61

Menurut Saptono Raharjo mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memnuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai – nilai Agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu msyarakat demokratis.³

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas maka hukum menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai peristiwa dan perbuatan terkait penggunaan sarana media *online*. Namun ketentuan hukum tersebut tidak selamanya berjalan sesuai kenyataan, masih terjadi gave antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataan. Seperti dalam kasus penipuan online yang terjadi dan ditangani oleh Polda Sulsel yang berhasil menangkap pelaku penyebar berita bohong dengan modus penjualan bahan bangunan di Medan, Provinsi Sumatra Utara.⁴ Kasubdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Kopol Syarifuddin, mengatakan para korban telah melaporkan telah ditipu pelaku hingga puluhan juta. Korban juga ditawarkan bahan bangunan berupa granit dengan harga murah.⁵ “Tersangka yang berinisial MRT (28) memposting penjualan bahan bangunan *online* berupa granit di *marketplace facebook* dengan harga yang cukup murah. Sehingga postingan tersebut terlihat oleh korban lalu korban tertarik”.

³ Saptono Raharjo (Muhammad Arsad Nasution). “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam”, Jurnal Yurisprudenti, III, 2017 , hlm 35

⁴ Admin UPEKS. FAJAR.CO.ID, <https://upeks.fajar.co.id/2022/09/29/polda-sulsel-tangkap-pelaku-penipuan-online-modus-penjualan-bahan-bangunan/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 00.44 WITA.

⁵ *Ibid.*

Kemudian tersangka mengarahkan para korban untuk berkomunikasi melalui *WhatsApp*, dan selanjutnya mengirimkan dokumen elektronik berupa foto, video testimoni dan nota pembelian lengkap dengan stempel toko bangunan fiktif, seolah-olah toko bangunan seperti yang tertera pada stempel tersebut benar adanya. Kemudian pelaku tidak mengirimkan barang namun telah menerima transferan dari korban.⁶ Atas perbuatan tersebut tersangka diduga dan dikenakan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancamannya dipidana penjara delapan tahun dan/atau denda Rp1 miliar.⁷

Dengan demikian, gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa antara ketentuan hukum dan kenyataannya masih jauh dari harapan, sehingga penulis tertarik untuk menelusuri, menelaah, kemudian mengkaji dalam suatu kegiatan ilmiah melalui penulisan skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Terkait Berita Bohong Menurut Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik di Polda Sulsel”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda Sulsel ?
2. Faktor Apakah yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda Sulsel ?

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda SulSel.
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Jadi Penghambat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Berita Bohong Menurut UU ITE di Polda SulSel.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi khazanah pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum pidana pada umumnya dan khususnya tentang pelaksanaan ketentuan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus berita bohong. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya serta dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Berita

1. Pengertian Berita

Berita tidak akan lepas dalam kehidupan kita, banyak orang mendefinisikan berita atau News adalah sesuai dengan arah mata angin yang kemudian ditarik kesimpulan dimanapun seseorang pergi maka akan menemukan sebuah kejadian. Berita menurut Adi Bajuri adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok atau temuan baru di segala bidang yang dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media.⁸

Sedangkan menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Para ahli publisistik dan jurnaslitik belum ada yang mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima secara umum. Namun secara lebih sederhana para ahli jurnalistik mendefinisikan berita sebagai apa yang ditulis oleh surat kabar, apa yang disiarkan di radio, dan apa yang ditayangkan di televisi. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan sebuah berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagian pembaca. Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, Bleyer mengatakan bahwa sebuah berita merupakan suatu hal yang aktual dan dipilih oleh

⁸ Anton Mabruki KN, *Produksi Program TV Non-Drama*, Gramedia, Jakarta, 2010. hlm. 261

wartawan untuk dimuat dalam sebuah surat kabar karena aktual tersebut dinilai dapat menarik/mempunyai makna tersendiri bagi pembaca. William S. Maulsby Berita sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu Vrit yang dapat dimaknai dengan Vritta dalam bahasa Inggris, memiliki arti ‘ada’ atau ‘terjadi’. Beberapa orang memaknainya dengan Vritta, yang berarti “kejadian” atau ‘sebuah peristiwa yang telah terjadi. Dalam bahasa Indonesia Vritta memiliki arti yaitu sebuah ‘berita atau warta.’⁹

Sedangkan menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Para ahli publisistik dan jurnalistik belum ada yang mendefinisikan berita secara khusus dan bisa diterima secara umum. Namun secara lebih sederhana para ahli jurnalistik mendefinisikan berita sebagai apa yang ditulis oleh surat kabar, apa yang disiarkan di radio, dan apa yang ditayangkan di televisi. Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan sebuah berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagian pembaca.

Selain itu pendapat lain juga dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, Bleyer mengatakan bahwa sebuah berita merupakan suatu hal yang aktual dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam sebuah surat kabar karena aktual tersebut dinilai dapat menarik/mempunyai makna tersendiri bagi pembaca. William S. Maulsby mendefinisikan berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. Eric C. Hepwood menulis,

⁹ Indah Suryati, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Ghali, Jakarta, 2016, hlm.67

berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum. Sedangkan Harris Sumadira berpendapat bahwa berita merupakan sebuah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online yakni internet. Tidak semua berita dapat disajikan ke publik, ada penggolongan berita yang layak untuk dipublikasikan yakni informasi harus bersifat faktual, aktual, akurat, objektif, penting, serta menarik perhatian khalayak untuk membaca, melihat atau mendengarkan berita tersebut.

Berita lebih sering berupa pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa baik surat kabar, radio atau televisi. Berita merupakan sebuah sajian informasi tentang suatu kejadian yang berlangsung atau kejadian yang sedang terjadi saat itu juga. Proses penyajian berita dapat dilakukan melalui informasi berantai dari mulut ke mulut atau secara langsung. Selain itu ada juga yang menggunakan media, seperti media cetak yaitu koran dan majalah, maupun media elektronik seperti televisi, dan radio. Namun di zaman sekarang ini sudah ada kategori media baru yakni internet.¹⁰

2. Bentuk-Bentuk Berita

Pada dasarnya sebuah berita yang disebar di khalayak umum memiliki bentuk-bentuk tertentu yang harus disebar untuk dibaca dan konsumsi oleh

¹⁰ Puji Lestari Ahditia, *Analisis Wacana Pemberitaan Pro kontra peminatan pelaku nikah siri di harian seputar Indonesia*, Kencana, Jakarta.

publik. Adapun bentuk-bentuk berita sebagai berikut:¹¹

a. Straight News

Berita *straight news* mengutamakan aktualitas peristiwa yang disampaikan tidak cukup peristiwa yang nyata saja, tetapi fakta yang terkini atau yang paling baru. Berita ini biasanya memotong bagian yang tidak penting atau bagian yang menyita tempat. Oleh karenanya, pembaca juga lebih cepat mengetahui isi berita hanya dengan membaca leadnya saja, tanpa harus membaca keseluruhan berita.

b. Features

Berita ini adalah tulisan yang memadukan berita dan opini. Gaya penulisan ini bercerita layaknya cerpen atau novel. Dapat dikatakan bahwa *features* ini karya jurnalistik bergaya sastra, terutama dari aspek penggunaan bahasa, alur cerita, dan dramatisasi.

c. Reportase

Model pemberitaan *reportase* adalah teknik jurnalistik yang utama harus dimiliki wartawan, selain keterampilan menulis berita. Kemampuan itu dimaksudkan agar wartawan dapat mengumpulkan sumber informasi secara terperinci sehingga memudahkan dalam menyampaikan laporan kepada khalayak guna memenuhi aspek kebenaran dalam jurnalistik. Karena itu,

¹¹ Mustawa Nur, *Op.cit*, hlm.18- 30

reportase mutlak dilakukan wartawan atau reporter atas peristiwa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri atau biasanya disebut laporan pandangan mata.

d. *Investigative Reporting*

Model penulisan yang satu ini berbeda dengan metode penulisan *reportase* dan *feature*, karena *investigative reporting* dalam praktik jurnalistik cukup menantang karena mendobrak batasan tertentu untuk menggali informasi lebih dalam. Kamus bahasa Indonesia disebut dengan laporan *investigasi* merupakan salahsatu praktik yang dapat dilakukan jurnalis untuk menguak peristiwa-peristiwa yang penting untuk diketahui namun bersifat dirahasiakan.

e. *Interpretative News*

Berita ini dikembangkan dari berita model pemberitaan *straight news* dengan penambahan informasi, latar belakang wawancara dan data-data terkait sehingga menjadikan berita lebih lengkap atau komprehensif. Karenanya dibutuhkan wawasan luas dan ketajaman analisis wartawan.

3. Syarat dan Ketentuan Berita

Pada dasarnya untuk mempengaruhi khalayak, dibangunlah konstruksi naskah berita agar dapat disajikan dengan indah dalam arti dapat diminati dan dinikmati. Keseluran bangunan naskah terdiri atas tiga syarat yaitu *headline* (judul berita), *lead* (teras berita), *body* (kelengkapan atau penjelasan berita). Kustadi menguraikan

sebagai berikut di bawah ini:¹²

1. *Headline* (judul berita)

Headline merupakan intisari berita. Dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya.

2. *Lead* (teras berita)

Apabila *headline* inti sari dari berita, maka *lead* (teras berita) merupakan sari dari berita itu. Selaku sari dari beritanya, *lead* merupakan laporan singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkan. Untuk mengetahui rasa ingin tahu pembacanya secara cepat.

3. *Body* (tubuh atau kelengkapan berita)

Setelah menemukan *headline* dan *lead* dari suatu naskah berita, berikutnya kita jumpai pada apa yang disebut *body* berita. Pada bagian ini kita jumpai semua keterangan secara perinci dan dapat melengkapi serta menjelaskan fakta atau data yang disuguhkan dalam *lead* tadi. Rincian keterangan atau penjelasan yang dimaksud adalah ahal-hal yang belum terungkap pada *lead*-nya. Karena itu bagian *body* ini sering lupa disebut “sisa berita”.

Kemudian ketentuan dalam menyiarkan berita baik yang disiarkan oleh pers, wartawan, dan individu yang menyebarkan berita di media sosial harus menjaga unsur pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial bisa dijalankan secara bertanggungjawab, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹² *Ibid.* hlm. 15-16

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Bohong

1. Pengertian Bohong

Arti kata bohong menurut KBBI adalah keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Bohong disini dapat berbentuk rangkaian perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang senyatanya. Pada dasarnya kata bohong memiliki dua arti. Pertama, tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta. Kedua, bukan yang sebenarnya atau palsu (biasanya mengenai permainan).

2. Bentuk-Bentuk Kebohongan

Dalam melakukan tindakan kebohongan pada dasarnya memiliki berbagai bentuk-bentuk hal ini dilakukan biasanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang jika diuraikan sebagai berikut:

a. Berbohong karena kesalahan

kebohongan karena kesalahan adalah tindakan komunikatif di mana kita berbohong tanpa menyadarinya. Itu bukan kebohongan yang disengaja atau direncanakan, itu hanya terjadi bahwa orang yang mengatakan sesuatu yakin bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang benar, meskipun itu tidak benar. Jenis kebohongan ini sangat umum, karena biasanya terjadi bahwa kita berbicara tentang subjek yang tidak kita ketahui semua detailnya atau bahwa ada peristiwa yang telah mengubah kenyataan yang kita yakini masih berlaku. Pengetahuan kita masih kontekstual dan jika konteksnya berubah, data yang kita tangani sudah kadaluarsa, jadi mentransmisikan berarti mengomunikasikan informasi yang sudah tidak valid lagi.

b. Kebohongan Karena Kelalaian

Kebohongan karena kelalaian adalah yang terjadi ketika kita tidak mengungkapkan semua informasi. Kita tidak benar-benar memberi tahu informasi palsu, tetapi tindakan menyembunyikan beberapa informasi yang relevan membantu orang lain mengisi celah dengan apa yang mereka yakini, yang dapat dianggap berbohong. Kebohongan yang disengaja semacam ini terkait erat dengan tindakan membujuk.

c. Restrukturisasi kebohongan

Dalam merestrukturisasi kebohongan, yang terjadi adalah kita tidak mengarang informasi yang salah atau menyembunyikan sebagian dari kebenaran dengan menghilangkannya, tetapi kita mengubah konteksnya. Dengan demikian, kita membantu informasi itu dilihat melalui prisma tertentu, yang memungkinkan pendengar untuk menafsirkannya dengan cara yang menarik minat kita. Restrukturisasi kebohongan sangat umum baik di politik maupun di media sosial, terutama dalam hal penyebaran hoaks. Jika informasi tentang suatu tindakan, orang atau peristiwa diterbitkan dalam urutan tertentu, kita membantu pendengar untuk membuat cerita mereka sendiri.

d. Janji yang dilanggar

Janji yang diingkari adalah kebohongan selama penerbit setuju untuk melakukan sesuatu tetapi tahu bahwa itu tidak akan menepati atau percaya bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Mereka adalah pelanggaran tindakan berkomunikasi dengan fakta bahwa pendengar diberitahu tentang suatu peristiwa yang belum terjadi, tetapi percaya bahwa itu akan terjadi dan bahwa dia memiliki harapan bahwa itu

akan terjadi.

e. Plagiarisme

Plagiarisme adalah tindakan menyalin karya orang lain dengan menyamar sebagai milik kita sendiri. Perbuatan ini tercela dua kali lipat karena, pertama, karena kebohongan yang disengaja yang mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak melakukannya dan, kedua, karena mengambil karya orang lain tanpa izin adalah mencuri.

Berdasarkan uraian di atas mengenai berita dan bohong maka penulis menguraikan berita bohong adalah berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak akan ditemukan kata “hoax” melainkan berita bohong yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara)

Berita bohong adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu

pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.¹³

Berita bohong adalah sebuah kebohongan yang dikarang sedemikianrupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik". Penyebaran berita bohong atau hoax, di era sekarang ini cukup berkembang dengan pesat, peran dari kecanggihan teknologi dan informasi menjadi faktor utama pendukung hal tersebut. Salah satunya pada Media sosial, media sosial itu sendiri didefinisikan sebagai media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (*facebook, whatsapp, instagram, twitter*), wiki, forum dan dunia virtual.

Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sumber lain mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial atau media sosial bisa diartikan sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan (berinteraksi) satu sama lain¹⁴

¹³ Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong", Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, Hlm. 93

¹⁴ Ega Dewa Putra, Menguak Jejaring Sosial, PT Rajagrafindo Persada, Depok 2014, hal. 3

Terjadinya interaksi sosial secara umum dan tanpa batas ini tidak serta merta membawa dampak yang positif, karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menimbulkan keonaran yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau secara umum di masyarakat, seperti penyebaran berita bohong atau hoax. Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial sudah semestinya setiap orang harus lebih bijak dan menghargai keberadaan orang lain, terutama dalam menyebarkan informasi harus bisa memfilter informasi yang dibaca atau didapatkan, menelusuri sumber berita secara pasti, dan tidak membagikan informasi apapun yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan apalagi perihal informasi yang berkaitan dengan khalayak ramai.

Jejaring sosial saat ini dipilih sebagai sarana penyebaran hoax yang paling mudah dikarenakan dalam mengaksesnya terbilang sangat mudah dan hampir digunakan oleh seluruh kalangan dan didukung oleh jaringan internet yang saat ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan.

C. Dasar Hukum Berita Bohong

1. Menurut UU Pers

Pada dasarnya dalam UU Pers yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999, tidak mengatur tentang berita bohong namun secara prinsip UU Pers hanya mengatur tentang keakuratan berita yang disebarkan harus sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Namun jika pemberitaan yang disebarkan di publik melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka pertanggungjawaban pidananya tunduk dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 UU Pers yang menentukan sebagai berikut: *“Sepanjang menyangkut*

pertanggungjawaban pidana, menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian, dapat diartikan, perbuatan pidana yang dilakukan perusahaan pers dalam pemberitaan bisa mengacu pada KUHP atau ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana menggunakan mekanisme fiktif dan suksetif. Pertanggungjawaban berdasarkan manajemen pemberitaan yang menekankan pada penanggungjawab redaksinya. Dengan demikian, jika ada pemberitaan yang dianggap mengarah pada perbuatan pidana, maka tidak bisa langsung dialamatkan pada pembuat berita atau wartawannya.

2. Menurut UU ITE

Suatu kebijakan dalam memutuskan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana (tidak dipidana) kemudian sebagai suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana) adalah merupakan sebuah Kebijakan Kriminalisasi. Pada dasarnya, kebijakan kriminalisasi merupakan elemen dari kebijakan kriminal (criminal policy) menggunakan sarana hukum pidana (penal), sehingga karenanya menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy), terkhusus dalam kebijakan formulasi.¹⁵

Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini,

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 126.

diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam cyberspace sebagai suatu tindak pidana. Kebijakan formulasi pengaturan tindak pidana teknologi informasi di Indonesia diatur UU ITE yang bersifat khusus (*lex specialist*).

Salah satu contoh dari kejahatan di dunia *cyber* adalah berita bohong yang disebar di media *online* hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jika melanggar ketentuan di atas pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Jika dicermati lagi, UU ITE pasal di atas sebenarnya mengatur mengenai *hoax* (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahkan melalui pedoman implementasi pasal-pasal UU ITE pun dijelaskan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Delik pidana dalam pasal ini bukan merupakan pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring.
- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi

¹⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 66

pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;

- c. Pasal ini merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
- d. Definisi “konsumen” pada pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada praktiknya pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini cenderung hanya berfokus pada frasa berita bohong, namun seperti yang penulis uraikan bahwa berita bohong yang dimaksudkan dalam norma ini adalah berita yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Artinya delik ini adalah delik materiil, dimana delik materiil ini mengharuskan selesainya suatu tindak pidana jika menimbulkan akibat, akibat yang dimaksudkan adalah kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Namun menurut penulis dalam UU ITE berita bohong yang disebar di media *online*, memiliki kualifikasi perbuatan. Kualifikasi tersebut ditentukan oleh muatan yang disebar dalam media *online*. Jika dijabarkan maka kualifikasi berita bohong dalam UU ITE sebagai berikut:¹⁷

- a. Jika berita bohong yang bermuatan melanggar asusila maka dapat dijerat berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

¹⁷ Lihat Penjelasan Pada Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 16 - 17

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

c. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

d. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

e. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Sukur Ras dan Agama (SARA)".

f. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Berdasarkan berbagai Pasal dalam ketentuan tersebut di atas maka Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjadi dasar untuk menganalisis sesuai kajian yang diteliti penulis. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut menjadi sarana untuk mengetahui bentuk berita bohong yang secara tegas juga dijadikan salah satu perhatian untuk meneliti dengan kualifikasi perbuatan yang telah disepakati oleh Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik, Kepolisian dan Jaksa Agung.¹⁸

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Perdoman Kriteria Implementasi Undang-Undang ITE ditentukan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini hanya fokus pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Kemudian dalam delik ini adalah delik materil sehingga harus dibuktikan kerugian konsumen sebagai

¹⁸ Lihat Ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Perdoman Kriteria Implementasi Undang-Undang ITE, Pasal 28 ayat (1)

akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.¹⁹

3. Menurut KUHP

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perartuan Hukum Pidana berita bohong diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Adapun ketentuan Pasal 14 KUHP sebagai berikut:

Pasal 14:

1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15:

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Dalam pengaturan hukum atas suatu pelanggaran tindak pidana yang berupa penyalahgunaan terhadap suatu penyampaian informasi berita bohong yang dapat merugikan orang lain sebagai penerima/mengonsumsi suatu penyampaian informasi tersebut, maka dalam hal ini juga diatur atas ketentuan sanksi pidananya

¹⁹ *Ibid.*

di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁰

Dalam pengaturan hukum tersebut terdapat di dalam Pasal 310 Ayat (1) jo. Pasal 311 Ayat (1) jo. Pasal 317 Ayat (1) jo. Pasal 318 Ayat (1) jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-.”

Pasal 311 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 317 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

²⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 155

Pasal 318 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan, menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Di dalam suatu ketentuan pada Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang bunyinya :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Oleh karena itu di dalam suatu ketentuan yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini terhadap suatu tindak pidana kejahatan berupa penyebaran dan mentransmisikan berita bohong (*hoax*) di media sosial internet terdapat adanya unsur barangsiapa, yang dalam hal ini berarti bahwasannya terhadap suatu tindak pidana kejahatan tersebut yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tanpa adanya pengecualian yang khusus terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan berupa penyebaran dan mentransmisikan berita bohong di

media online.²¹

Namun dalam hal ini, di dalam suatu aturan hukum yang diuraikan dan dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini yang mengatur tentang adanya suatu sanksi terhadap penyebaran berita bohong, maka tidak dapat mengatur secara konkrit terhadap suatu tindakan kejahatan tersebut yang apabila dilakukan melalui suatu media massa seperti media sosial yang terhubung ke jejaring internet.

Alasan yang menjadi penyebabnya dikarenakan di dalam suatu pengaturan terhadap suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di media online yang terhubung ke jejaring sosial internet tersebut dalam hal ini sudah memiliki suatu pengaturan yang khusus untuk mengatur dalam suatu tindakan kejahatan tersebut, dan pada tindakan kejahatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dunia maya (cybercrime) yang dimana setiap tindakan kejahatannya tersebut diatur di dalam suatu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik. Oleh karena itu atas adanya suatu pengaturan khusus yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, yang dalam hal ini mengatur dengan secara khusus terhadap suatu tindakan kejahatan dunia maya (cybercrime) tersebut.

Sehingga dengan adanya suatu pengaturan yang mengatur secara khusus

²¹ Rizki Gerry Muhammad, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP Nomor & PUU-V/2007, Permata Press, Jakarta, 2007, hlm 88

tersebut, maka para penegak hukum lebih mengutamakan dalam setiap pengaturan dan juga penegakan hukum dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik, sehingga atas penggunaan terhadap Peraturan Perundang- Undangan tersebut yang diatur seecara khusus tersebut, maka tidak mengesampingkan dari pada asas yang bunyinya *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.²²

²² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, hlm. 203.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Di mana Ibu Kota Sulsel adalah kota Makassar. Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur dengan menjadikan media sosial sebagai sarana berinteraksi dalam menyampaikan informasi, sehingga terjadinya penyimpangan hingga berbuntut ke ranah hukum. Dengan dasar itulah sehingga peneliti memandang POLDA SULSEL menjadi pilihan guna memudahkan peneliti untuk menjawab sesuai dengan masalah yang peneliti kaji.

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum Normatif-empiris, dengan bentuk deskriptif analitik, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. Penelitian hukum normatif-empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan UU ITE. Serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

D. Jenis Sumber Bahan dan Data Hukum

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang didapatkan dari aturan-aturan yang berlaku di Indonesia sebagai bahan hukum primer. Maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum utamanya hukum pidana dan hasil wawancara.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang diperoleh dari hasil telaah bacaan sebagai abahn pendukung dalam penelitian ini. Bahan ini adalah media massa (internet) dan Kamus Hukum.

E. Teknik Pengumpulan bahan dan data hukum

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini maka akan dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur atau buku-buku khusus yang berkaitan dengan objek kajian penelitian penulis.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi di mana pribadi penulis bertatap muka langsung dengan narasumber dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelumnya untuk memperoleh jawaban yang relevan dalam dengan masalah penelitian kepada responden. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara metode wawancara dengan melakukan proses tanya jawab langsung maupun melalui media elektronik dengan beberapa narasumber yang memiliki kualitas dan kapasitas mengenai objek kajian peneliti. Adapun yang dipilih oleh peneliti sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kanit IV Sudit 5 Tipidisiber Ditreskrinus yaitu Akp Abd Kadir Tuhulele dan beberapa penyidik yang menangani perkara berita bohong yang menyebabkan kerugian masyarakat.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi atau yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian yakni bahan atau data hukum primer dan

sekunder kemudian di olah dan di analisis dalam bentuk dekskriptif kualitatif yang dituangkan dalam kalimat-kalimat yang ilmiah dan logis, selanjutnya penulis memberikan penafsiran dan kesimpulan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan dihubngkan dengan teori-teori yang masih relevan yang mendukung dalam pemecehan permasalahan hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Penanganan Berita Bohong

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (yang selanjutnya disingkat Polda Sulsel) yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Kota Makassar. Polda Sulsel merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. Polda Sulsel bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu Provinsi, dalam hal ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu Polda Sulsel menjadi sentral dalam hal menangani kejahatan *cyber* yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kejahatan *cyber* yang dimaksud adalah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam hal penanganan kejahatan *cyber* yaitu penyebaran berita bohong sama dengan penanganan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada metode tertentu dan barang buktinya berupa dokumen elektronik. Proses penanganan kasus berita bohong sama dengan proses penanganan kasus pada umumnya, yaitu sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, sedangkan secara teknis mengacu pada Peraturan Kapolri saat ini berlaku Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana.

Penanganan kasus berita bohong dimulai dari laporan. Ada dua sumber laporan yaitu laporan yang ditemukan langsung oleh petugas dalam laporan Polisi Model A sedangkan Laporan Masyarakat dituangkan dalam Laporan Polisi Model B.

Laporan Polisi Model A, dimulai dengan temuan tim Patroli Cyber atau informasi dari masyarakat kemudian dibuatkan laporan informasi. Selanjutnya tim analis melakukan profiling dan pelacakan pelaku, jika pelaku ditemukan melakukan tindak pidana atau telah melakukan tindak pidana atau ditemukan padanya barang bukti, dilakukan penangkapan dan dibuatkan Laporan Polisi Model A tentang kejahatan dan pelanggaran yang diketemukan. Setelah itu dilakukan proses penyidikan dan menetapkan tersangkanya.

Laporan Polisi Model B, dimulai dengan adanya laporan masyarakat di SPKT yang menjadi korban atau mengetahui telah terjadi tindak pidana. Kemudian dilakukan penyelidikan untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana atau tidak. Jika terjadi maka dilakukan penyidikan dan menetapkan tersangkanya. Maka dari itu adapun gambaran singkat dari penanganan berita bohong sebagai berikut:

- a. adanya laporan masyarakat atau pelapor mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- b. Petugas Kepolisian meminta identitas pelapor, dan menyakan inti dari laporan tersebut, dan dianalisis apakah terpenuhi unsur pidana atau tidak
- c. Melakukan koordinasi dengan piket reskrim untuk menentukan apakah laporan ini dapat diteruskan ke tahap penyelidikan. Kemudian dibuatkan surat perintah penyelidikan dan penyidikan jika terpenuhi unsur pidananya.
- d. penyidik yang telah menerima laporan polisi selanjutnya melengkapi administrasi penyelidikan dan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan (SP2HP)


- e. Penyelidik membuat terang peristiwa dengan melakukan penyelidikan baik dilapangan maupun permintaan keterangan serta alat bukti.
- f. penyelidik melakukan gelar perkara terkait dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Untuk laporan yang tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup maka dilanjutkan ke tahap penyidikan dan kembali membuat surat SP2HP.
- g. Dalam melaksanakan tahap penyidikan membuat laporan hasil gelar perkara dan membuat administrasi penyidikan.
- h. penyidik atau penyidik pembantu mengeluarkan Surat Perintah dimulainya Penyelidikan (SPDP) setelah surat perintah penyidikan diterbitkan kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum, paling lambat 7 hari setelah dinaikkan ke tahap penyidikan.
- i. setelah penyidik atau penyidik pembantu telah melakukan pemeriksaan saksi atau ahli dan telah mendapat penetapan penyitaan barang bukti dari pengadilan negeri, selanjutnya melakukan gelar perkara alih status dari saksi ditingkatkan menjadi tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup.
- j. Penyidik atau penyidik pembantu membuat surat panggilan tersangka dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
- k. Apabila pelapor dan tersangka berdamai, maka penyidik dan penyidik pembantu membuat administrasi penghentian penyidikan dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP HP) (A.) atau Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP).

- l. Jika Penyidik atau penyidik pembantu telah melakukan penahanan terhadap tersangka, kemudian penyidik atau penyidik pembantu diberikan waktu penahanan selama 20 hari untuk merampungkan berkas perkara untuk dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau (Tahap) untuk dilakukan penelitian dan membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Perkembangan Hasil Penyidikan (A.4).
- m. Apabila berkas perkara yang telah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hasil penelitian berkas perkara dinyatakan belum lengkap (P18), maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi (P19).
- n. Apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan telah lengkap (P21), maka selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau (Tahap 2).

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa proses penanganan kasus berita bohong sama seperti penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu tetap berpedoman pada KUHAP dan secara teknis tundak kepada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perbedaannya hanya terletak pada kualifikasi perbuatan yang di atur dalam UU ITE khususnya pada Pasal 28 ayat (1) dan barang bukti berupa dokumen elektronik dan pada penanganan berita bohong harus ada kerugian yang diakibatkan dari penyebaran berita tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka untuk lebih jelasnya gambaran singkat mengenai penanganan berita bohong dapat dilihat bagan berikut:

Bagan 1: Proses Penanganan kasus berita bohong di Polda Sulsel.



B. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Berita Bohong

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang wajib dipertanggungjawabkan olehnya atas kesalahan batin yang telah dilakukannya karena berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela atau dalam hal ini patut di pidana.²³

Pertanggungjawaban pidana pada ketentuan berita bohong ini harus ada akibat konsitutif yaitu akibat materil yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dikarenakan delik ini adalah delik materil yang mengharuskan akibat agar perbuatan pidana tersebut dapat memenuhi unsur. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan informatika, Kapolri, dan Jaksa Agung Tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Dalam SKB tersebut ditentukan bahwa Pasal 28 ayat (1) yakni berita bohong fokus pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Dalam hal pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel berdasarkan hasil olah data yang dilakukan oleh penulis, maka

²³ Prodjohamidjojo, *Memahai dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di polda meliputi, pertanggung jawaban pemeriksaan penanganan kasus, yaitu dari laporan hingga hasil penyidikan dinyatakan selesai atau P21. Jika sampai pada tahap P21 maka pelaku harus menanggung tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan akan di vonis oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu 6 Tahun penjara dan Denda sebesar 1 Miliar. Dan adapula pertanggung jawaban pidana yang harus di tanggung oleh pelaku adalah mengganti kerugian yang dialami oleh korban jika penanganan kasus tersebut dilakukan secara *restorative justice*, atau penyelesaian perkara secara damai dan mengutamakan pemulihan hak-hak korban maupun pelaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian di Polda Sulsel dengan melakukan olah data dan wawancara dengan Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus dengan objek penelitian kasus berita bohong yang ada pada Polda Sulsel. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber setidaknya ada beberapa kasus terkait berita bohong, berikut lampiran kasus beserta kronologi dan pasal yang dilanggar dalam UU ITE yakni:²⁴

Tabel 1. Data Kasus berita bohong dan pertanggung jawaban pidananya di Polda Sulsel

| Laporan Polisi | Kronologi Kasus | Dasar Hukum Yang dilanggar |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|

²⁴ Hasil wawancara dengan AKP Kadir Tuhulele, Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sulsel, Pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023

| | | |
|---|---|---|
| <p>Laporan Polisi Nomor : LPB/137/IV/2021/SPKT POLDASULS EL, tanggal 28 April 2021</p> | <p>Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana ITE yaitu dugaan Tindak Pidana menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan cara pelaku (pemilik akun Facebook Ollshop Termurah Amanah) menjual paket kecantikan berupa bedak merk NRL melalui akun Facebook dimana korban Memesan barang pada tanggal 09 Maret 2021, kemudian mengirim uang sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 09 maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp 5.710.000, tanggal 11 maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp 2.000.000, dan tanggal 12 maret 2021 mentransfer uang sebesar Rp 12.750.000. Namun setelah uang dikirimkan barang tidak dikirim oleh pelaku (pemilik akun Facebook Ollshop Termurah Amanah</p> | <p>HS diduga keras telah melakukan tindak pidana ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> |
| <p>Laporan Polisi Nomor : LPB/354/X/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 24 Oktober 2021</p> | <p>Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana ITE dengan cara pelaku mengajak korban berbisnis menggunakan identitas milik orang lain. Berdasarkan Keterangan Pelapor (Korban), Pelaku mengaku bernama YANTO, kemudian korban dan pelaku bertukar WA dan akrab hingga YANTO</p> | <p>Lk. DBA diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan melalui ITE sebagai dimaksud dalam Pasal 45A</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>meminta dana berulang-ulang kepada saksi dengan total Rp 60.500.000,- untuk tempat makan usaha ayam potong dan petelur. Selanjutnya saksi diminta kembali Dana sebesar Rp. 184.500.000,- dengan alasan untuk membantu bisnis kayu YANTO yang keuntungannya akan diberikan kepada saksi serta modalnya dikembalikan. Namun hingga saat ini saksi tidak pernah diberikan keuntungan apalagi dikembalikan modalnya serta nomor Handphone tidak aktif, akun Facebook sudah dihapus serta WA sudah tidak dapat dihubungi.</p> | <p>ayat Jo (1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RINomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> |
| <p>Laporan Polisi Nomor : LPA/326/VIII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 12 Agustus 2021</p> | <p>Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui ITE dengan cara pelaku menyebarkan iklan pinjaman secara online melalui Media Sosial. Pelaku membuat halaman Facebook Pinjaman online kemudian mempromosikan bahwa Pinjaman online tersebut langsung cair sekarang juga, bunga ringan, dan syarat mudah. Selanjutnya bagi korban yang mengajukan pinjaman melalui chat Facebook, tersangka memerintahkan untuk melengkapi data. Setelah itu tersangka menyatakan pinjaman disetujui sehingga korban harus membayar biaya Materai dan biaya</p> | <p>Lk. TBK diduga keras telah melakukan tindak pidana penipuan melalui ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat Jo (1) Pasal 28 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | Administrasi, namun setelah administrasi dilakukan pinjaman tidak dicairkan. | Elektronik. |
| Laporan Polisi Nomor : LPA/324/VIII/2021/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 12 Agustus 2021 | Telah terjadi perkara dugaan tindak pidana penipuan melalui ITE dengan cara pelaku menjual barang-barang berupa paket bunga secara online melalui Media Sosial. Pelaku melalui akun Facebook Perabot Jati Jepara membuat halaman dengan nama Rumah bunga aglonema. Kemudian pada halaman Facebook Rumah bunga aglonema tersebut tersangka mempromosikan bahwa ia menjual bunga dengan mengarahkan orang yang akan membeli menghubungi WhatsApp bisnis dengan nama RUMAH BUNGA AGLONEMA dengan nomor WhatsApp 082283989913. Selanjutnya korban yang tertarik untuk membeli paket bunga dapat memesan dan mengirim bukti transfer kepada tersangka, namun paket bunga yang dimaksud tersebut | Lk. DBA diduga k eras telah melakuk an tindak pidana p enipuan melalui ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat Jo (1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 tahun 2016 tentang Perub ahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Tran saksi Elektronik. |

| | | |
|--|---|--|
| | sebenarnya tidak ada. | |
| laporan Polisi Nomor : LPA/ 383/X/2022/SP KT POLDA S ULSEL, tanggal 06 Oktober 2022 | Lk. STR membuat akun Instagram gitabutik dan mempromosikan diinstagram baju gamis import, kemudian jika ada yang tertarik dapat menekan tombol wa.me/6 dimana wa.me/6” jika di klik akan mengarahkan orang ke WhatsApp yang ia siapkan dengan nama Sellabutikku dengan nomor WhatsApp 081235477741. Kemudian setelah korban melakukan pembelian, Sdr. STR akan mengirimkan data korban kepada pelaku ke 2 atas nama Sdr. FF. Kemudian pelaku Sdr. FF meminta uang kembali melalui WhatsApp dengan cara menghubungi korban dan mengaku sebagai petugas bea cukai kemudian mengancam kepada korban bahwa korban telah melakukan pembelian illegal dan akan diproses, namun dapat diselesaikan dengan dikirimkan dana agar kasus diselesaikan. Dalam perbuatan tersebut kedua pelaku | Dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>telah mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 14.750.000,-. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka ditemukan fakta bahwa Sdr. STR tidak benar berprofesi sebagai penjual baju gamis import, sedangkan Sdr. FF tidak benar berprofesi sebagai petugas bea cukai.</p> | |
| <p>Laporan Polisi Nomor : LPB/437/IV/2022/S PKT POLDA SULSEL, tanggal 28 April 2022; Laporan Polisi Nomor : LPB/539/VI/2022/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 05 Juni 2022; Laporan Polisi Nomor : LPB/606/VI/2022/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 17 Juni 2022;</p> | <p>Sdr. MRS memposting iklan di marketplace Facebook dengan nama akun Nur lela pada link https://www.facebook.com/nhadila.fadhila menggunakan link market JUAL GRANIT yang memberikan harga dibawah standar (sangat murah) dengan menyebutkan toko RUMAH KERAMIK yang berada diwilayah Kab. Maros. Kemudian jika ada yang korban yang tertarik maka korban akan diarahkan untuk mentransfer kerekening Bank Sinarmas milik Sdr. MRS dengan nomor rek. 0054912803 atas nama M. RS, untuk melakukan pembayaran. setelah Sdr. MRS menerima uang dari korban</p> | <p>Tindak pidana me nyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara menjual granit melalui marketplace Facebook, namun setelah dibayarkan barang tidak dikirmkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | selanjutnya nomor handphone korban diblokir dan barangnya tidak dikirimkan. | 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. |
|--|---|---|

Sumber data: di olah dari Satuan Ditreskrimsus Polda Sulsel

Berdasarkan lampiran kasus di atas maka dapat dilihat bahwa perbuatan berita bohong merujuk pada perbuatan penjualan secara daring, yaitu melalui platform digital dan berita tersebut tidak sesuai dengan apa yang diiklankan di platform digital. Menurut Akp Abd. Kadir Tuhulele bahwa pertanggung jawaban pidana pada dasarnya terletak pada pembuktian nantinya di Pengadilan, ketika masih di tahap kepolisian pertanggung jawaban pidana tersebut pelaku belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hal ini dikarenakan di tahap kepolisian hanya bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut narasumber masih ada tahap selanjutnya untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidanya yaitu dengan melalui pelimpahan berkas di Jaksa Penuntut Umum, lalu masuk ke tahap persidangan dan dibuktikanlah perbuatan pidananya. Hematnya pertanggungjawaban tersebut tidak terlepas dan tidak melebihi ketentuan pidana berita bohong yakni pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar.

Jika dilihat dari beberapa kasus di atas dan disesuaikan dengan SKB maka dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sudah sesuai dengan ketentuan SKB yang menentukan sebagai berikut:

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Perdoman Kriteria Implementasi Undang-Undang ITE ditentukan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini hanya fokus pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Kemudian dalam delik ini adalah delik materil sehingga harus dibuktikan kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.

Hal ini dikarenakan fokus pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan SKB pedoman kriteria Implementasi UU ITE hanya menitikberatkan kepada perbuatan berita bohong yaitu penjualan daring dan akibat penyebaran berita bohong terkait penjualan daring menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Maka hemat penulis kasus berita bohong yang ditangani oleh Polda Sulsel sudah sesuai dengan SKB tentang Kriteria Implementasi UU ITE.

Bertalian dengan uraian penulis sebelumnya mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel yaitu bahwa pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di polda meliputi, pertanggung jawaban pemeriksaan penanganan kasus, yaitu dari laporan hingga hasil penyidikan dinyatakan selesai atau P21. Jika sampai pada tahap P21 maka pelaku harus menanggung tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan akan di vonis oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu 6 Tahun penjara dan Denda sebesar 1 Miliar. Dan adapula pertanggung jawaban pidana yang harus di tanggung oleh pelaku adalah mengganti kerugian yang dialami oleh korban jika penanganan kasus tersebut dilakukan secara

restorative justice, atau penyelesaian perkara

secara damai dan mengutamakan pemulihan hak-hak korban maupun pelaku.

Maka dari uraian tersebut maka penulis telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan olah data di Polda Sulsel dengan narasumber yang sama yaitu Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus untuk menjelaskan dan mengolah data penanganan kasus berita bohong. Adapun data kasus penanganan berita bohong di Polda Sulsel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penanganan Kasus berita bohong di Polda Sulsel tahun 2021-2022

| TAHUN | BULAN | LAPORAN | Penyelidikan | Penyidikan | Penuntutan | SP3 | RESTORATIVE JUSTICE |
|-------|-----------|---------|--------------|------------|------------|-----|---------------------|
| 2021 | JANUARI | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | FEBRUARI | - | - | - | - | - | - |
| | MARET | - | - | - | - | - | - |
| | APRIL | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | MEI | - | - | - | - | - | - |
| | JUNI | - | - | - | - | - | - |
| | JULI | - | - | - | - | - | - |
| | AGUSTUS | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | SEPTEMBER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | OKTOBER | - | - | - | - | - | - |
| | NOVEMBER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | DESEMBER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2022 | JANUARI | - | - | - | - | - | - |
| | FEBRUARI | - | - | - | - | - | - |
| | MARET | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|
| APRIL | - | - | - | - | - | - |
| MEI | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| JUNI | - | - | - | - | - | - |
| JULI | - | - | - | - | - | - |
| AGUSTUS | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| OKTOBER | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBER | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| DESEMBER | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |

Sumber data: diolah dari data primer 2021-2022 di Satuan Ditreskrimsus Polda Sulsel

Sebelum penulis menjabarkan data penanganan kasus berita bohong di Polda Sulsel terlebih dahulu penulis akan memberikan keterangan mengenai pengertian istilah P18, P19, P20, P21. Istilah ini digunakan di kepolisian untuk menandakan perkembangan penanganan kasus di kepolisian. P18 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa hasil penyelidikan belum lengkap, pada tahap ini di mulai dari tahap laporan ke tahap penyelidikan atau dapat dikatakan pada tahap ini adalah laporan. Kemudian P19 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa berkas hasil penyidikan yang belum lengkap dikembalikan dan dilengkapi, atau dapat dikatakan bahwa pada proses ini adalah proses penyidikan. Kemudian P20 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa pemberitahuan waktu penyidikan telah habis, pada tahap ini sudah selesai penyidikan. Kemudian P21 adalah istilah yang digunakan untuk menandakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Selanjutnya penulis akan menjabarkan data penanganan kasus berita bohong di

Polda Sulsel berdasarkan tabel 1 di atas. pada tabel 1 di atas khususnya pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa terdapat 1 laporan masuk pada bulan januari atau P18 sejumlah 1, kemudian 1 laporan tersebut sampai pada tahap P21. Artinya pada bulan januari 1 laporan tersebut telah ditangani hingga selesai atau dinyatakan hasil penyelidikan telah lengkap. Kemudian pada bulan february hingga bulan maret tidak terdapat laporan yang masuk terkait laporan berita bohong. Kemudian laporan selanjutnya masuk pada bulan april yaitu 1 laporan namun laporan ini hanya sampai pada tahap penyidikan, atau hanya sampai pada tahap P19, hal ini dikarenakan para pihak pelaku maupun korban telah menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah di kantor dan ditengahi oleh penyidik.

Kemudian pada bulan mei hingga bulan juli tidak terdapat laporan yang masuk. Laporan kembali masuk pada bulan agustus, namun laporan tersebut hanya sampai pada tahap penyelidikan, hal ini dikarenakan para pihak, pelaku dan korban telah menyelesaikan kasusnya secara *restorative justice*, atau dengan cara perdamaian dengan mengutamakan pemulihan kembali hak-hak korban maupun pelaku. Pada bulan september laporan kembali masuk yaitu 1 laporan, 1 laporan tersebut sampai pada tahap P21 atau proses penanganan dari P18 sampai P21 dinyatakan telah lengkap dan selesai. Kemudian laporan kembali masuk pada bulan desember yaitu 1 laporan, laporan tersebut juga sampai pada tahap P21.

Uraian berikutnya adalah data penanganan kasus berita bohong pada tahun 2022. Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa pada bulan Januari sampai february tidak ada laporan yang masuk. Laporan yang masuk untuk berita bohong di Polda Sulsel hanya terdapat pada bulan Maret yakni terdapat 1 laporan sampai

ke tahap P21 atau pelimpahan berkas ke Jaksa. P21 adalah istilah yang digunakan di kepolisian yang merupakan berita acara dan tersangkanya dinyatakan telah lengkap ditahap kepolisian. Kemudian pada bulan april tidak ada laporan, laporan kemabali masuk pada bulan Mei yaitu terdapat 1 laporan, menurut Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus menjelaskan bahwa pada bulan mei 1 laporan tersebut hanya sampai pada tahap penyelidikan, hal ini dikarenakan pelaku dan korban telah berdamai dan terselesaikan dengan metode *restorative justice*. *Restorative justice* adalah sebuah proses penyelesaian perkara pidana melalui dialog atau mediasi yang melibatkan korban, pelaku, dan pihak terkait untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang. Menurut narasumber dalam hal perkara berita bohong yang diselesaikan dengan *restorative justice* pelaku harus mengembalikan kerugian dari korban baik secara materil maupun imateril dan penyelesaian tersebut biasanya ditengahi oleh penyidik yang menangani kasus tersebut.

Pada bulan juni, juli sampai agustus tidak terdapat laporan yang masuk. Laporan yang masuk hanya terdapat pada bulan september yakni 1 laporan sampai tahap P21 yakni pelimpahan berkas di Jaksa Penuntut Umum. Pada bulan oktober tidak terdapat laporan, laporan kembali masuk pada bulan november yakni terdapat 1 laporan dan sampai pada tahap P21. Kemudian pada bulan desember terdapat 2 laporan dan sampai pada tahap P21.

Dari jabaran penanganan kasus berita bohong di atas menurut Akp ABD Kadir Tuhulele selaku Kanit 4 Subdit 5 Ditreskrimsus, memang lebih mengutamakan penyelesaian secara pidana di bandingkan dengan penyelesaian secara *restorative*

justice, hal ini dikarenakan penyidik telah mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara restoratif justice namun para pihaknya yang tidak sepatutnya untuk menempuh jalur tersebut. Maka dari itu dari data penanganan kasus berita bohong dari tahun 2021-2022 sangat minim diselesaikan secara RJ.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Berita Bohong

Pelaksanaan penanganan kasus berita bohong telah berjalan dengan optimal, namun hal itu tidak terlepas dengan adanya hambatan-hambatan dalam hal pertanggungjawaban pidana berita bohong. Sehingga Menurut Hasil penelitian Maka Penulis Menemukan Beberapa Faktor Penghambat yaitu faktor Internal dan Eksternal, kedua faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang bersumber langsung dari Kepolisian, khususnya berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dalam posisi sebagai mediator untuk menyelesaikan berita bohong melalui mekanisme restorative justice. Pada tabel di atas dapat diuraikan bahwa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong bersumber dari penanganan yang proses hingga sampai di tahap penuntutan, tapi juga ada yang penanganannya berhenti diakibatkan adanya perdamaian melalui mekanisme restorative justice. Namun tidak optimalnya penanganan tersebut , mengakibatkan pelapor dan terlapor menjadi pidana sebagai sarana dalam penyelesaian kasus tersebut. Mengingat penyelesaian secara pidana tidak mengembalikan kerugian

yang dialami korban, namun hanya menimbulkan efek jerah kepada pelaku tindak pidana berita bohong. Oleh karena itu menurut penulis penyelesaian secara pidana pada kasus berita bohong justru tidak optimal karena kurangnya alat yang lebih memadahi lagi dalam melacak keberadaan terlapor sehingga terlapor tidak dapat mengembalikan kerugian secara materil yang dialami oleh korban. Atau hak korban justru tidak dapat terpenuhi. Maka dengan itu adanya instrumen aturan yang menjadi kebijakan oleh polri melalui penyelesaian tindak pidana berita bohong dengan menggunakan mekanisme *restorative justice* lebih optimal digunakan untuk kasus berita bohong di Polda.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber langsung dari pelapor dan terlapor yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi sehingga mekanisme penyelesaian *restorative justice* menjadi gagal sehingga proses penyelesaian penanganannya berlanjut hingga memasuki tahap penuntutan.

Faktor eksternal berikutnya adalah faktor yang bersumber dari manusianya yaitu pelapor yang tidak ingin menyelesaikan kasus berita bohong dengan menggunakan instrumen *restorative justice* untuk mengembalikan kerugiannya, namun pelapor mengedepankan jalur pidana untuk memberikan efek jerah kepada pelaku penyebar berita bohong dan salah satunya ialah terlapor tidak dapat ditemui lokasinya. Sehingga penegakan melalui penerapan *restorative justice* dalam data penanganan kasus berita bohong sangat minim diselesaikan secara *restorative justice*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan hingga berkas perkara berita acara dinyatakan lengkap. Dalam pertanggung jawaban pidana terhadap berita bohong di Polda Sulsel semua tahap sudah dilalui secara hukum sesuai dengan kewenangan kepolisian, kecuali tiga perkara dari tahun 2021-2022 tidak ditindak lanjuti diakibatkan adanya perdamaian melalui penyelesaian dengan *restorative justice*.
2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pertanggungjawaban pidana berita bohong di Polda Sulsel dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber langsung dari kepolisian khususnya Sumber Daya Manusia yang menangani kasus berita bohong dengan mengedepankan hukum sebagai sarana dalam penyelesaian termasuk penyelesaian melalui proses hukum hingga berkas dinyatakan lengkap atau P21 dan adanya penyelesaian secara damai melalui *restorative justice*. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang bersumber langsung dari pelapor dan terlapor yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi sehingga mekanisme penyelesaian melalui *restorative justice* menjadi gagal, sehingga proses penyelesaian

penanganannya berlanjut hingga memasuki tahap penuntutan.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pihak Polda Sulsel dalam menangani kasus berita bohong sedapat mungkin dimaksimalkan mediator yang memiliki sumber daya manusia yang handal guna merealisasikan apa yang mejadi kebijakan Kapolri bahwa penegakan hukum tidak semata-mata melalui pidana namun juga dapat tempuh melalui penyelesaian *restorative justice*.
2. Disarankan kepada penyidik lebih mengoptimalkan fungsi kepolisian di bidang preventif dengan cara melakukan patroli *cyber* guna mencegah terjadinya berita bohong yang lebih melebar sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap pelaku dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anton Mabruki KN, 2010, *Produksi Program TV Non-Drama*, Gramedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Edmon Makarim 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ega Dewa Putra, 2014, *Menguak Jejaring Sosial*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Indah Suryati, 2016, *Jurnalistik: Suatu Pengantar Teori dan Praktik*, Ghali, Jakarta.
- Mustawa Nur, 2022, *Hukum Pemberitaan Pers (Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam berita)*, Kencana, Jakarta
- Rizki Gerry Muhammad, , 2007, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Pasal 154 Dan 156) Dalam KUHP Nomor & PUU-V/2007, Permata Press, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara,
- Prodjohamidjojo, 2009, *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website


Admin UPEKS. FAJAR.CO.ID, <https://upeks.fajar.co.id/2022/09/29/polda-sulsel-tangkap-pelaku-penipuan-online-modus-penjualan-bahan-bangunan/>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 00.44 WITA.

Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2021

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-dua-ahli-tentang-pengaturan-berita-bohong-lt5c8a3ed470ef2?page=1>, diakses pada tanggal 30 November 2022, Pukul 16.00

BOSOWA

Dokumentasi



LAMPIRAN SKRIPSI

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
Jalan P. Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

Makassar, 25 Januari 2023

Nomor : B/ 520 //LIT.2.1./2023/Ditreskrimsus
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : -
Perihal : penyampaian telah melaksanakan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR

di

Makassar

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor : B.786/FH/Unibos/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang pengantar penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : KURNIAWAN PRASATYA ATMANAGARA
Nomor Pokok : 4519060086
Program Study: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
Alamat : MAKASSAR

telah melaksanakan penelitian pada Ditreskrimsus Polda Sulsel pada tanggal 11 s.d. 20 Januari 2023 dengan judul penelitian "ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG DAPAT MERUGIKAN MASYARAKAT MENURUT UU ITE (STUDI KASUS PADA DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN)".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DIRRESKRIMSUS



HELMI KWARTA KUSUMA PUTRA R., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050400

Tembusan:

1. Kapolda Sulsel.
2. Irwasda Polda Sulsel.
3. Karo SDM Polda Sulsel.